

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Desa yaitu manifestasi atau kesatuan sosial, geografi, perekonomian, politik, serta kebudayaan yang ada pada wilayah dalam relasi dan pengaruhnya secara timbal balik bersama dengan daerah atau wilayah lainnya (Bintarto, 1983). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah, kepentingan warga sekitar didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, maupun hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Perangkat Desa yang

melaksanakan pengelolaan keuangan desa disebut dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). PPKD menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kewenangannya kepada PPKD. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai koordinator PPKD yaitu Sekretaris Desa. Selanjutnya, perangkat desa yang mempunyai kedudukan selaku staf sekretariat desa yang melaksanakan tugas PPKD disebut dengan Kepala Urusan, yang kemudian disingkat Kaur. Sedangkan perangkat desa yang menjadi pelaksana atau penyelenggara teknis yang melaksanakan tugas PPKD yakni Kepala Seksi, yang kemudian mempunyai sebutan sebagai Kasi.

2.2 Dana Desa

Berdasarkan PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa berarti dana yang sumbernya dari APBN dan ditujukan kepada Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dua tahapan mekanisme yakni melalui transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta melalui transfer APBD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa. Semua pengeluaran maupun penerimaan desa harus dimasukkan dalam APBDes.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa merupakan rencana keuangan tahunan desa. APBDes dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa menggunakan dana APBDes yang didalamnya termasuk Dana Desa guna membiayai kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa yang tertuang pada beragam aktivitas atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa wajib melakukan pengelolaan dana desa secara tertib dan sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, hingga mempertanggungjawabkan.

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan keuangan desa sebagai rencana penerimaan serta pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan pada APBDes. Rancangan APBDes disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun yang bersangkutan dan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota setempat. Rancangan APBDes yang telah disusun menjadi bahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD agar dilakukan pembahasan dan menghasilkan

kesepakatan bersama dalam Musyawarah Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

Apabila BPD sebagai badan yang kedudukannya sama dengan kepala desa tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, maka Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan menggunakan anggaran dengan pagu yang sama dengan tahun sebelumnya. Rancangan APBDes yang sudah disepakati bersama diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat tiga hari sesudah disepakati agar dapat dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah dievaluasi, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa Bersama dengan BPD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan atas APBDes sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali terdapat kondisi yang luar biasa yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa wajib memberikan informasi mengenai APBDes melalui media informasi.

2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pada pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang disetujui, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana anggaran untuk melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. DPA

disusun paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Kaur dan Kasi Keuangan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Setiap pengeluaran anggaran harus dicatat oleh Kaur Keuangan pada buku kas umum dan buku pembantu panjar untuk selanjutnya dilakukan pembukuan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian setelah kegiatan terlaksana, pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa untuk diperiksa. Selanjutnya, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak seluruh kegiatan terlaksana dan dinyatakan selesai.

2.3.3 Penatausahaan

Kaur Keuangan yang merupakan penyelenggara fungsi kebendaharaan wajib melakukan penatausahaan keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak berisi catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, sedangkan buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Buku kas umum dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, Sekretaris Desa melakukan verifikasi,

evaluasi, dan analisis laporan tersebut dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.

2.3.4 Pelaporan

Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Penyusunan laporan dilakukan secara konsolidasi atau dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

2.3.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang ditetapkan harus disertai dengan Laporan Keuangan yang berisi Laporan Realisasi APBDes dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban APBDes ini wajib disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat beberapa hal yaitu laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,

sis anggaran, dan alamat pengaduan. Hal ini merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa yang berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan serta pembiayaan kegiatan dalam rangka menangani pandemi COVID-19.
2. Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan serta tidak termasuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
3. Padat Karya Tunai Desa yang diprioritaskan bagi penganggur, setengah pengangguran, Perempuan Kepala Keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya dengan pembayaran upah kerja yang diberikan setiap hari.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemic COVID-19.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 diantaranya:

1. Berdasarkan penelitian KTTA Anjar Permana (2021), yang berjudul “Tinjauan atas Pengelolaan Dana Desa selama Masa Pandemi COVID -19 di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor”. Penelitian tersebut meneliti terkait proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa selama masa pandemi COVID-19 dan meninjau perubahan yang terjadi terkait dengan penggunaan Dana Desa pada saat sebelum adanya COVID-19 dibandingkan dengan selama masa pandemi COVID-19.
2. Binar (2020), menyatakan bahwa dalam penelitiannya di Kabupaten Sumbawa terkait dengan penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19, Kabupaten Sumbawa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam rangka pencegahan COVID-19 dengan membentuk Tim Relawan Desa Lawan COVID-19, Program Padat Karya Tunai Desa, dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD). Hal ini telah sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur terkait perubahan penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19.

3. Arima (2020), menyatakan bahwa dalam penelitiannya yang berjudul “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi COVID-19”, Pemerintah Desa Jekawal memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendesa dan dengan mengedepankan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik sehingga dapat menstabilkan perekonomian masyarakat Desa Jekawal di era pandemi COVID-19.
4. Karmila (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Peling Sawang, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro)” menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban secara transparan, partisipatif, akuntabel dan tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Dari keempat penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang dibuat penulis yaitu memaparkan pembahasan terkait pengelolaan Dana Desa selama masa pandemi COVID-19 dengan berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Persamaan dalam pengelolaan Dana Desa di setiap wilayah pada masa pandemi COVID-19 yaitu adanya prioritas penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi berbagai dampak yang disebabkan oleh karena adanya COVID-19. Peraturan dan kebijakan penggunaan Dana Desa di masing-

masing desa diputuskan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, dan masyarakat setempat.